

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PEMBAKARAN LAHAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
KOTA WARINGIN BARAT, KALIMANTAN TENGAH**

Muhammad Zulkifly Ramadhan

Universitas Dr. Soetomo
davaplankton2403@gmail.com

M. Syahrul Borman

Universitas Dr. Soetomo
m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id

Nur Handayati

Universitas Dr. Soetomo
nur.handayati@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Pembakaran lahan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, merupakan permasalahan serius yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan ekonomi. Studi ini menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembakaran lahan berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam kajian ini, dibahas pula peran kepolisian dalam penegakan hukum, tantangan yang dihadapi dalam proses pembuktian, serta penerapan sanksi pidana terhadap individu dan korporasi yang terlibat. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan efektivitas penegakan hukum terhadap pembakaran lahan di wilayah Kalimantan Tengah.

Kata kunci: *Pembakaran lahan, pertanggungjawaban pidana, hukum lingkungan, Kepolisian Resor Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, penegakan hukum*

ABSTRACT

Land burning in the jurisdiction of the Kotawaringin Barat Police, Central Kalimantan, is a serious issue with significant impacts on the environment, public health, and the economy. This study analyzes the criminal liability of land burners based on applicable Indonesian laws, including Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management and Law No. 18 of 2013 on the Prevention and Eradication of Forest Destruction. The study also discusses the role of the police in law enforcement, the challenges faced in the process of proving guilt, and the application of criminal sanctions to individuals and corporations involved. This study aims to contribute to the improvement of understanding and the effectiveness of law enforcement against land burning in

the Central Kalimantan region.

Keywords: *Land burning, criminal liability, environmental law, Kotawaringin Barat Police, Central Kalimantan, law enforcement*

A. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*), menurut penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang struktur pemerintahan Negara. Hukum dasar menempatkan dasar hukum di masyarakat. Dengan kata lain, supremasi hukum bukanlah supremasi kekuasaan yang ingin ditegakkan oleh negara ini (Chazawi, 2002).

Negara Hukum terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah hubungan antara kelompok yang diatur bukan dengan kekerasan, tetapi oleh norma objektivitas. Yang kedua adalah norma objektif yang harus memenuhi suatu persyaratan secara formal dan dapat dipertahankan untuk menangani ide hukum (Chazawi, 2002).

Menurut Prof. R. Djokosutomo, S.H., Negara Hukum berdasarkan kedaulatan hukum menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Yang berdaulat harus dihukum. Negara adalah subjek hukum, dalam arti *Rechtstaat*, atau badan hukum republik. Karena negara itu dianggap sebagai subjek hukum, seseorang dapat dituntut di pengadilan karena melakukan tindakan melanggar hukum (Abidin, 2014).

Menurut Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tujuan bangsa Indonesia adalah melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berkontribusi pada ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Abidin, 2014).

Pada hakikatnya, hukum mengatur tindakan dan tingkah laku manusia dalam masyarakat, memberikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, semua tindakan yang melanggar Undang-Undang harus dihindari, dan siapa pun yang melanggarnya akan dikenakan hukuman (Abidin, 2014).

Apabila seseorang melakukan pelanggaran pidana, ia akan bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Selain itu, seseorang dianggap bersalah jika masyarakat memiliki pandangan Normatif tentang kesalahan yang dilakukan saat melakukan pelanggaran tersebut. Melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dikenal sebagai tindak pidana. Tujuan penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah untuk menjaga tertib hukum dan menjamin kepentingan umum. Pembakaran lahan adalah salah satu dari banyak tindakan yang dianggap meresahkan masyarakat yang merugikan kepentingan umum.

Pembangunan lingkungan hidup bertujuan untuk menjaga dan

meningkatkan kelestarian fungsi dan kualitas lingkungan hidup sehingga kegiatan sosial ekonomi, pembangunan nasional, dan usaha pemanfaatan sumber daya alam seperti air, tanah, dan udara dapat berlangsung secara berkelanjutan. Ini dicapai melalui peningkatan kesadaran masyarakat tentang lingkungan hidup, konservasi dan rehabilitasi ekosistem, pencegahan dan pengendalian pencemaran, dan pengelolaan yang tepat dari usaha pemanfaatan sumber daya alam.

Indonesia harus menangani masalah terbesar, yaitu kerusakan lahan. Hutan alam Indonesia mengalami penurunan drastis selama kurang lebih lima puluh tahun. Kerusakan hutan telah menyebabkan berbagai bencana sosial dan lingkungan seperti banjir, tanah longsor, dan kemarau yang berkepanjangan, peningkatan kemiskinan struktural di masyarakat akibat monopoli pengusaha lahan oleh negara dan pihak swasta, dan konflik pertanahan yang berkepanjangan. Sangat mengganggu (Winarwan, 2011).

Sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, pembakaran lahan di wilayah Kotawaringin Barat dapat dianggap sebagai kejahatan yang memiliki unsur kesalahan. Bertolak dari penjelasan di atas, penulis ingin melihat penelitian hukum yang berkaitan dengan pembakaran lahan, serta alasan yang mendorong pelaku untuk melakukannya. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk menyelidiki dan meninjau judul berikut: "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah".

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tipe penelitian yuridis normatif sesuai dengan judul dan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian yuridis normatif mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan sekunder dengan melihat hukum sebagai seperangkat aturan atau standar yang mengatur kehidupan manusia (Pasaribu et al., 2024).

Teori, konsep, asas, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian dikumpulkan dalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif mencakup (Soekanto & Mamudji, 2010):

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematika hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
4. Perbandingan hukum.
5. Sejarah hukum.

Asas hukum baik tertulis maupun tidak tertulis adalah subjek penelitian ini (Soekanto, 2007). Penelitian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi asas-asas hukum yang digunakan untuk menafsirkan undang-undang. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi asas-asas hukum yang dirumuskan baik secara tertulis maupun tersirat (Sanggono, 2002).

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Berdasarkan ungkapan konsep tersebut, jelas bahwa yang dimaksudkan adalah informasi dalam bentuk deskripsi dan memiliki makna yang diinginkan oleh bahan hukum. Mungkin menggunakan lebih dari satu metode karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan diadakan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberlakuan sanksi terhadap pelaku pembakaran lahan.

2. Pendekatan Konsep

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) akan memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandangan pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru. Analisis pada penelitian hukum normatif adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan analisis yang memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran atau detesis lengkap tentang hukum dengan menggunakan logika berfikir deduktif dalam menjawab permasalahan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hal penyelesaian perkara pidana, subjek hukum dan pertanggungjawaban pidana sangat erat. Berkaitan dengan pertanggungjawaban, pelaku tindak pidana dapat mengetahui tentang sanksi administrasi dan pidana. Karena subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai akibat dari kesalahan, Orang tidak dinyatakan bersalah atas perbuatannya kecuali motif yang melatarbelakangi perbuatannya juga salah. Dalam tradisi hukum pidana common law, ini adalah bunyi maksim. Postulat di atas benar-benar menginginkan adanya dualisme: membedakan antara perbuatan lahiriah (*actus reus*) pelaku dan kondisi bathin (*mens rea*) pelaku. Ini berbeda dengan ajaran monisme, yang menggabungkan elemen alasan dan tindakan dalam menilai tindak pidana. Yang pertama menunjukkan tindak pidana, dan yang kedua menunjukkan persyaratan untuk pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, menurut ajaran dualisme, bukti bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana tidak selalu menandakan ancaman pidana. Sebab, koneksi antara tindak pidana (*actus reus*) dengan pikiran yang elatarbelakanginya (*mens rea*) harus ditautkan terlebih dahulu. "Dalam proses pembuktian, *actus reus* merupakan unsur objektif sementara *mens rea* adalah unsur subjektif. Dikatakan objektif karena *actus reus* merujuk pada suatu tindak pidana yang secara aktual-empiris terjadi (elemen eksternal); bersifat melawan hukum, serta menimbulkan kerugian (*harm*) bagi pihak lain. Contohnya adalah tindakan penyiksaan. Penyiksaan yang dilakukan oleh seseorang harus menyebabkan kerugian bagi korban, baik materil maupun imateril, karena dianggap sebagai tindak pidana oleh hukum (asas legalitas). *Mens rea*, di sisi lain, disebut subjektif karena bermukim dalam benak pelaku (elemen internal), yaitu dalam bentuk kesadaran (niat dan kehendak) dan pengetahuan. Dalam kasus penyiksaan, *mens rea* terejawantah melalui kesadaran pelaku (keinginan untuk menyiksa) dan pengetahuan pelaku bahwa penyiksaan dapat berdampak negatif pada seseorang.

Konsep-konsep seperti kesalahan (*schuld*), kesengajaan (*opzet*), kelalaian (*culpa*), dan kemampuan untuk bertanggung jawab atas suatu tindak pidana dihasilkan dari peninjauan pada wilayah subjektif inilah. Kesalahan biasanya didefinisikan sebagai perbuatan yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana baik dengan sengaja (*dolus, opzet*, atau niat) maupun tanpa sengaja (*culpa, nelatigheid*, atau *negligensia*). Ini karena pencelaan yang tidak dapat dihilangkan oleh pertanggungjawaban pidana disebabkan oleh hubungan antara kondisi mental (jiwa atau pikiran) pelaku dengan perbuatan. Dengan kata lain, kesengajaan atau kelalaian, yang mengandung elemen pencelaan secara moral, merupakan elemen kesalahan yang melegitimasi pertanggungjawaban pidana.

Pengertian kesengajaan dan kealpaan dibahas lebih lanjut dalam hukum pidana. Menurut *Wetboek Van Strafrecht* tahun 1980, kesengajaan didefinisikan sebagai adanya kehendak seseorang untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. *Memorie van Toelichting* (MvT) meluas maknanya untuk mencakup bukan hanya keinginan seseorang tetapi juga pengetahuannya. Satochid Kartanegara menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan harus menghendaki (*willen*) perbuatannya itu dan menginsyafi atau mengerti akibat dari perbuatannya itu (Kartanegara, 1955).

Setelah itu, para ahli membuat tiga konsep kesengajaan. Yang pertama, kesengajaan sebagai maksud. Dalam situasi ini, seseorang benar-benar memiliki motivasi untuk melakukan tindakan (*affectio tua nomen imposit operi tuo*), serta akibat yang ditimbulkannya. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*) adalah kesengajaan yang memiliki dua konsekuensi. Pelaku benar-benar menginginkan hasil pertama, tetapi dia tidak menginginkan hasil kedua, yang juga akan terjadi dan dia mungkin tahu akan terjadi. Dalam hal kesengajaan yang menghasilkan hasil yang tidak dapat diprediksi, itu dianggap sebagai kemungkinan. Ini adalah jenis kesengajaan ketiga, atau kesengajaan sebagai kemungkinan. Selain kesengajaan, kealpaan adalah jenis kesalahan yang juga dikenal dalam hukum pidana. Kelalaian adalah tindakan yang tidak disengaja, tetapi karena kurang hati-hati, lalai, atau tidak menduga-duga, kelalaian tetap dianggap sebagai kesalahan (*Imperitia cupae annumeratur*). Pelaku tindak pidana dapat diberi pembeda atau pemaaf tanpa dipenuhinya unsur kesalahan. Ada kemungkinan bahwa seseorang melakukan tindak pidana karena mereka tidak dihadapkan pada pilihan bebas yang rasional. Meskipun upaya pencelaan sulit dihindari, gangguan kondisi internal (seperti gila, delusi, *skizofrenia*, atau di bawah umur) dan eksternal (seperti membela diri, dipaksa, dll) dapat mengeklusi elemen kesalahan. Dalam teori hukum pidana, alasan pembeda, atau alasan penghapus kesalahan, berbeda dengan alasan penghapus kesalahan, atau alasan pemaaf. Jika yang pertama berakhir dengan pembedaan atas tindak pidana, seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*), penerapan peraturan perundang-undangan (*wettelijk voorschrift*), dan penerapan perintah jabatan yang sah (*ambtelijk bevel*). Yang kedua berakhir dengan pemaafan atas tindak pidana, seperti pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), daya paksa (*overmacht/duress*), dan penerapan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik. Oleh karena itu, penilaian moral berkontribusi

pada pola evaluasi tindak pidana, yang menubuhkan perspektif dualistik. Secara epistemologis, monisme tetap mengandaikan pemilahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, meskipun dualisme mendapatkan tanggapan teoretis dari ajarannya. Ini ditunjukkan, misalnya, oleh definisi yang diberikan oleh para ahli dalam ajaran tersebut (Amrani & Ali, 2015).

Sanksi pidana merupakan satu jenis sanksi yang bertujuan untuk menegakkan atau menjamin ditaatinya ketentuan hukum pengelolaan hutan dalam undang-undang tersebut. Sebagai tindak pidana kejahatan maka sanksi pidananya meliputi pidana penjara, denda, dan tindakan tata tertib. Sanksi pidana penjara dan denda sangat bervariasi tergantung pada sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

Membicarakan masalah perumusan suatu tindak pidana dan perumusan sanksi pidana dalam suatu perundang-undangan maka kita harus memperhatikan prinsip-prinsip umum seperti (Haryadi, 2014):

- a. Prinsip dasar atau prinsip umum yang harus diperhatikan adalah: setiap perumusan ketentuan pidana dalam Undang-undang di luar KUHP harus tetap berada dalam sistem hukum pidana materiel (sistem pidanaan substantif) yang berlaku saat ini.
- b. Sistem hukum pidana materiel terdiri dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada di dalam KUHP (sebagai induk aturan umum) dan UU khusus diluar KUHP.

Subjek hukum atau Pelaku Tindak Pidana Kehutanan terdiri dari manusia (*naturlijke person*) dan korporasi (*rechtsperson*), namun terhadap pelaku orang/manusia (*naturlijke person*) yang sering diterapkan sanksi pidana, sedangkan terhadap korporasi terhadap kasus pembakaran hutan masih sedikit.

Tujuan pidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dipandang telah adil dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya.

Penjatuhan putusan pidana penjara yang cenderung rendah yang diputuskan oleh majelis hakim sebenarnya secara normative tidak melanggar aturan hukum,

Sebab hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pada ancaman pidana yang dirumuskan dalam tiap pasal serta berdasarkan formulasi dakwaan dan tuntutan Jaksa.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan:

Pasal 78 ayat (3) “dengan sengaja”, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 78 ayat (4) “karena kelalaiannya”, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sistem *fixed/indefinite sentence system* atau sistem maksimum. Lazimnya, sistem ini disebut sebagai sistem atau pendekatan absolut/tradisional di mana diartikan untuk setiap tindak pidana ditetapkan bobot/kualitasnya sendiri-sendiri yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum (dapat juga ancaman minimumnya) untuk setiap tindak pidana. Sistem maksimum ini terlihat dari maksimum lamanya pidana penjara dan pidana denda, dengan adanya perumusan kata-kata paling lama/paling banyak. Dianutnya sistem *fixed/indefinite sentence system* atau sistem maksimum mempunyai segi positif dan sisi negatif. Menurut Collin Howard, segi positifnya adalah sebagai berikut (Mulyadi, 2010):

- a. Dapat menunjukkan tingkat keseriusan masing-masing tindak pidana;
- b. Memberikan fleksibilitas dan diskresi kepada kekuasaan pemidanaan;
- c. Melindungi kepentingan si pelanggar itu sendiri dengan menetapkan batas-batas kebebasan dari kekuasaan pemidanaan.

Aspek positif dari sistem maksimum mengandung aspek perlindungan masyarakat dan individu. Aspek perlindungan masyarakat terlihat dengan ditetapkannya ukuran obyektif berupa maksimum pidana sebagai simbol kualitas norma-norma sentral masyarakat yang terkandung dalam perumusan delik bersangkutan. Aspek perlindungan individu terlihat dengan diberikannya kebebasan kepada hakim untuk memilih lamanya pidana dalam batas-batas minimum dan maksimum yang telah ditetapkan. Sedangkan sisi negatif sistem maksimum ini akan membawa konsekuensi yang cukup sulit dalam menetapkan maksimum khusus untuk tiap tindak pidana. Dalam setiap proses kriminalisasi pembuat undang-undang selalu dihadapkan pada masalah “pemberian bobot” dengan menetapkan kualifikasi ancaman pidana maksimumnya. Menetapkan maksimum pidana untuk menunjukkan tingkat keseriusan atas suatu tindak pidana, bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana. Untuk itu diperlukan pengetahuan yang cukup mengenai urutan-urutan tingkat atau gradasi nilai dari norma-norma sentral masyarakat dan kepentingan-kepentingan hukum yang akan dilindungi itu, menentukan gradasi nilai dan kepentingan hukum yang akan dilindungi itu jelas bukan pekerjaan yang mudah (Mulyadi, 2010).

Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan hidup. Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sistem *determinate sentence* berupa ditentukannya batas minimum dan maksimum lamanya ancaman pidana. Pada dasarnya sistem *determinate sentence* ditinjau dari segi teoretis dan praktik juga memiliki kelemahan.

Dari aspek demikian adanya pembatasan limit pidana minimal khusus secara teoretis membatasi kebebasan hakim menjatuhkan pidana guna memberikan keadilan secara kasuistik. Untuk itu, dari aspek kebijakan aplikatif sistem *determinate sentence* ini praktik peradilan menyikapi dengan 2 (dua) pendapat yang berbeda, pertama Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh undang-undang dengan argumentasi berdasarkan asas legalitas, tidak memberikan kepastian hukum dan tidak dibenarkan menyimpang ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Kemudian pendapat kedua Hakim dapat saja menjatuhkan pidana kurang dari batasan minimum ancaman pidana yang ditentukan undang-undang berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan antara tingkat kesalahan dan hukuman yang dijatuhkan.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan telah diatur dalam Pasal 187 KUHP dan Pasal 188 KUHP, Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dengan ancaman pidana yang berbeda, akibatnya terjadi ketidakadilan bagi pelaku terpidana orang (*natural person*) tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.

Pembatasan limit pidana minimal khusus secara teoretis membatasi kebebasan hakim menjatuhkan pidana guna memberikan keadilan secara kasuistik. Untuk itu, dari aspek kebijakan aplikatif sistem *determinate sentence* ini praktik peradilan menyikapi dengan 2 (dua) pendapat yang berbeda, pertama Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh undang-undang dengan argumentasi berdasarkan asas legalitas, tidak memberikan kepastian hukum dan tidak dibenarkan menyimpang ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Kemudian pendapat kedua Hakim dapat saja menjatuhkan pidana kurang dari batasan minimum ancaman pidana yang ditentukan undang-undang berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan antara tingkat kesalahan dan hukuman yang dijatuhkan. Tugas Hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum.

Saran

Hendak Pemerintah dan DPR RI merevisi pengaturan sanksi pidana dalam tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dengan mensinkronkan perumusan sanksi pidana dalam Pasal 187 KUHP dan Pasal 188 KUHP, Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, H. A. Z. (2014). *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika.
- Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan penerapan*. Rajawali Pers.
- Arief, B. N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana : Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana.
- Chazawi, A. (2002). *Pengantar Hukum Pidana*. Grafindo.
- Fuady, M. (2002). *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Haryadi, H. (2014). Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dalam Perspektif Tujuan Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 5(1).
- Kartanegara, S. (1955). *Hukum Pidana Bagian Pertama*. Balai Lektor Mahasiswa.
- Listiningrum, P. (2019). Transboundary Civil Litigation for Victims of Southeast Asian Haze Pollution: Access to Justice and the Non-Discrimination Principle. *Transnational Environmental Law*, 8(1), 119–142. <https://doi.org/10.1017/S2047102518000298>
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mulyadi, L. (2010). *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya)*. Alumni.
- Pasaribu, F. L. H., Marwiyah, S., Prawesthi, W., & Amiq, B. (2024). Keadilan Restoratif pada Tingkat Penyidikan bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 4(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.69957/cr.v4i03.1509>
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Wiranata, G. A., Ucu, Y., Subekti, & Sidarta, D. D. (2024). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PHISHING. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 4(02), 13–25. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i02.1503>